

KITAB PARUKUNAN (MANUSKRIP AWAL ULAMA PEREMPUAN BANJAR)

Zulfa Jamalie

UIN Antasari Banjarmasin

zuljamalie@gmail.com

Abstract

Bagi masyarakat Banjar dan masyarakat Melayu, Kitab Parukunan sudah sangat dikenal. Dalam konteks sejarah, Kitab Parukunan tidak hanya dipelajari dan menjadi referensi utama dasar-dasar Islam, akan tetapi juga menjadi dasar bagi masyarakat Banjar dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Karena, parukunan sendiri dalam bahasa Banjar bermakna perkara-perkara yang diwajibkan oleh agama yang harus dilaksanakan oleh seorang Muslim dalam kehidupan sehari-hari, mencakup rukun Islam (fikih), rukun Iman (tauhid), dan rukun Ihsan (tasawuf), sehingga hampir saban rumah orang Banjar, di samping memiliki Alquran, Shahih Bukhari, mereka juga memiliki Kitab Parukunan. Kitab Parukunan mewakili referensi orang Banjar pada tingkatan dasar dalam memahami Islam. Kitab Parukunan dimaksud adalah Kitab Parukunan Jamaluddin. Walaupun disebut sebagai Kitab Parukunan Jamaluddin, namun terjadi perdebatan di kalangan masyarakat tentang siapa sebenarnya ulama Banjar yang menulis Kitab Parukunan ini. Menurut edisi cetaknya (sebagaimana yang sekarang tersebar) kitab ini ditulis oleh Mufti H. Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, karenanya dinamakan Parukunan Jamaluddin. Tetapi, menurut tradisi lisan masyarakat Banjar, Kitab Parukunan ini ditulis oleh seorang ulama perempuan Banjar, yakni Fatimah binti Syekh Abdul Wahab Bugis. Fatimah adalah cucu perempuan pertama Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan keponakan dari Mufti Jamaluddin. Kitab ini ditulis oleh Fatimah mengikut kepada materi pengajian yang disampaikan oleh kakeknya (Syekh Muhammad Arsyad); dan kitab ini menjadi rujukan Fatimah dalam mengajarkan agama kepada kaum perempuan di zamannya. Berdasarkan kenyataan demikian, patut untuk dikemukakan sejarah hidup ulama perempuan Banjar penulis Kitab Parukunan ini, latar belakang dan sejarah penulisannya, serta isi kandungannya.

Keywords: Kitab Parukunan, Parukunan Melayu Besar, Mufti Jamaluddin, Fatimah.

A. Pendahuluan

Steenbrink menyatakan bahwa Banjarmasin dalam catatan sejarah pernah menjadi pusat studi Islam yang banyak menghasilkan karya-karya keagamaan dan sastra, selain daerah Palembang dan Aceh.¹ Azra menambahkan bahwa melalui ketokohan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Muhammad Nafis al-Banjari, Banjarmasin memerankan peranan yang cukup penting dalam jaringan ulama Nusantara abad ke-18 dan akhir abad ke-19.²

Dalam konteks di atas, salah satu kitab klasik karya ulama Banjar adalah “Kitab Parukunan”. Terlebih manakala melihat penulisnya, karena menurut sebagian besar kalangan dan dalam tradisi lisan masyarakat Banjar, Kitab Parukunan ini ditulis oleh seorang ulama perempuan Banjar yang bernama Fatimah binti Syekh Abdul Wahab Bugis. Kehadiran Fatimah dan Kitab Parukunan yang dihimpunya menjadi bagian penting dari sejarah tradisi penulisan karya keagamaan di Banjarmasin. Di samping pula, apabila dibandingkan dengan kondisi sekarang, maka sangat langka ulama perempuan mampu menunjukkan eksistensinya dalam berkarya. Karena itu, jejak Fatimah patut menjadi ikutan dalam mengisi kekosongan ulama perempuan.

¹Karel S. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h.5.

²Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998), h.243.

Kitab yang semula diberi nama “Parukunan Besar” ini diperkirakan ditulis pada tahun 1820-an, beberapa tahun setelah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wafat. Diduga kuat, sebagaimana ditegaskan oleh salah seorang keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Abu Daudi,³ bahwa Kitab Parukunan ini sebenarnya memang dihimpun dan ditulis oleh Fatimah binti Syekh Abdul Wahab Bugis, di mana materi-materi yang terhimpun di dalamnya merupakan hasil pelajaran yang didapat oleh Fatimah dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam majelis pengajiannya. Namun penamaan kitab ini sengaja dinisbahkan kepada pamannya, yakni Mufti Jamaluddin, sehingga kemudian populer dengan sebutan Kitab Parukunan Jamaluddin. Abu Daudi menyatakan: “Dengan ilmu yang didapat dari neneknya (Al-Banjari maksudnya), dan bakat yang mengalir di jiwanya, maka ‘Alimatul Fadhilah Fatimah turut menyumbangkan sumbangsuhnya berupa karya tulis yang berisikan tentang cara ibadah, rukun-rukun sembahyang, puasa, dan lainnya yang diberi judul ‘Parukunan Besar’ yang sampai sekarang masih dipergunakan orang sebagai kitab dasar dalam mempelajari Ilmu Fikih. Namun, bagi ‘Alimatul Fadhilah Fatimah tidak mau menyebutkan namanya dalam kitab tersebut, maka dituliskannya nama mamaknya (pamannya), ‘Alimul ‘allaham Mufti H. Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari’”.⁴

Sepakat dengan Abu Daudi, menurut catatan Wan Mohd. Shaghir Abdullah⁵ Kitab Parukunan ditulis oleh seorang ulama perempuan Banjar.⁶ Tetapi, oleh Shaghir Abdullah dijelaskan bahwa penulisnya bukanlah Fatimah, melainkan Syarifah⁷, yakni anak perempuan pertama Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.⁸

Adapun maksud dari penulisannya adalah untuk dijadikan sebagai pegangan bagi Fatimah dalam mengajarkan tentang dasar-dasar Islam kepada kaum perempuan di masanya.

³Nama sebenarnya adalah M. Irsyad Zein (Dalam Pagar-Martapura), merupakan generasi ke-6 dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, penulis buku berjudul “Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: Tuan Haji Besar”. Semasa hidup, aktif meneliti, menelaah, menulis, dan mempublikasikan kembali berbagai karya tulis Al-Banjari. Mempelopori pembangunan Museum Al-Banjari yang terletak di Desa Dalam Pagar, Martapura dan diresmikan oleh mantan Menteri Agama, H.M. Maftuh Basuni pada 20 Nopember 2004. Dalam museum ini terdapat berbagai karya tulis dan barang-barang bersejarah peninggalan Al-Banjari, seperti baju jubah, tasbih kayu fulkah, tempat tidur, dan lain-lain. M. Irsyad Zein meninggal dunia pada Jumat, 18 Maret 2016.

⁴Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: Tuan Haji Besar*, (Martapura: Sekretariat Madrasah Sullamul Ulum, 1996), h.47.

⁵Wan Mohd Shaghir Abdullah adalah seorang ulama keturunan Syekh Daud bin Abdullah Pattani yang semasa hidupnya rajin mengumpulkan naskah-naskah dan segala hal yang berhubungan dengan sejarah hidup ulama Melayu-Nusantara. Berbagai manuskrip, risalah, kitab, foto-foto, dan surat-surat yang telah ditulis oleh ulama Melayu-Nusantara terdokumen dengan baik dan terlengkap di lembaga yang beliau dirikan, yakni Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara (Pengkaji), sehingga menjadi rujukan para peneliti dan akademisi. Beliau juga produktif menulis sejarah hidup ulama Nusantara, di antaranya adalah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan keturunannya. Beliau meninggal dunia pada tanggal 12 April 2007 di Kuala Lumpur-Malaysia karena sakit.

⁶Wan Mohd. Shaghir Abdulllah, “Mufti Jamaluddin al-Banjari Ahli Undang-Undang Kerajaan Banjar”, lihat dalam <http://www.sabrial.wordpress.com/tag/ulama-banjar/>, diakses pada tanggal 14 September 2007.

⁷Syarifah adalah anak pertama Al-Banjari dari perkawinannya dengan Tuan Bajud. Syarifah inilah yang kemudian dikawinkan oleh Al-Banjari dengan Syekh Abdul Wahab Bugis ketika mereka (“empat serangkai”), masih di Mekkah, menjelang kepulangan ke tanah air. Perkawinan Syarifah dengan Abdul Wahab Bugis melahirkan Fatimah dan Muhammad Yasin, jadi Fatimah adalah anak Syarifah dan cucu perempuan pertama Al-Banjari.

⁸Wan Mohd. Shaghir Abdulllah, “Mufti Jamaluddin al-Banjari Ahli Undang-Undang Kerajaan Banjar”, lihat dalam <http://www.sabrial.wordpress.com/tag/ulama-banjar/>, diakses pada tanggal 14 September 2007.

Sehingga keterbatasan dan kelangkaan referensi dalam mempelajari Islam pada masa itu bertambah dan diisi oleh keberadaan bahan yang dihimpun oleh Fatimah ini. Kelak kemudian, bahan yang dihimpun oleh Fatimah ini ketika dicetak diberi nama “Kitab Parukunan Besar” dan karena dinisbahkan kepada nama pamannya, maka dikenallah sebagai “Kitab Parukunan Jamaluddin”. Manakala telah dicetak, baik oleh percetakan di Mekkah atau pun di Singapura serta tersebar secara luas di negeri-negeri Melayu, maka tentu saja penggunaannya pun semakin luas pula, tidak terbatas pada kaum perempuan saja, tetapi juga kaum laki-laki.

Dalam perkembangannya kemudian, Kitab Parukunan mendapatkan berbagai tambahan serta versi sebutan yang berbeda-beda; ada yang menyebutnya dengan “Kitab Parukunan Melayu”, “Parukunan Besar”, Parukunan Besar Melayu, “Parukunan Abdul Rasyid”, dan lain-lain. Walaupun sebenarnya memiliki sebutan yang berbeda-beda dilihat dari kelengkapan isinya, karena memang ada penambahan-penambahan, namun semuanya bermula dan bermuara dari tulisan yang dihimpun oleh Fatimah dan kemudian dicetak menjadi Kitab Parukunan Jamaluddin.⁹

Kitab Parukunan ini tersebar luas dipelbagai kawasan dan negara di Asia Tenggara, jadi tidak hanya di Tanah Banjar dan Nusantara, akan tetapi secara umum meliputi Dunia Melayu serta memiliki pengaruh yang kuat. Karenanya dengan merujuk pada rumusan Yayasan Karyawan Malaysia, berdasarkan pendapat Hasan Ahmad ataupun Siddiq Fadzil¹⁰, boleh dikata bahwa Kitab Parukunan adalah salah satu ‘karya besar’¹¹ ulama Melayu. Ini pulalah kitab keagamaan pertama yang dihasilkan oleh ulama perempuan Banjar yang sampai sekarang jejaknya belum bisa diikuti (diteruskan) oleh generasi masa kini. Karenanya, tentu saja eksistensi karya tulis ini bisa dikatakan istimewa dan luar biasa.

⁹*Ibid.*, h.4.

¹⁰Yayasan Karyawan Malaysia menyebutkan bahwa karya tulis cendikiawan Melayu yang besar, misalnya *Sabil al-Muhtadin* karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ataupun *Shirat al-Mustaqim* karya Syekh Muhammad Nuruddin al-Raniry adalah ‘Karya Tulis Agung’. Kenapa disebut ‘Karya Tulis Agung’? Karena, karya tulis seperti ini telah berjaya meninggalkan kesan seni, budaya, dan pemikiran yang luar biasa dalam tamadun atau tradisi suatu bangsa. Karya itu dianggap sebagai warisan bangsa karena mewakili pemikiran dan pengalaman kolektif bangsa itu sepanjang zaman sebagaimana yang dipancarkan kepercayaan, falsafah hidup, tradisi, konsep ilmu, adat bahasa, seni, pekerti budaya dan sosial yang membentuk citra atau identitas ketamadunan bangsa itu. Sedangkan menurut Hassan Ahmad, ‘Karya Tulis Agung’ dimaksud didefinisikan sebagai karya yang tertulis dalam bahasa Melayu atau yang diungkapkan atau dilisankan dalam bahasa Melayu, tidak kira di manakah daerah asalnya di Dunia Melayu ini; dan yang mampu mencetuskan, dalam bentuk dan gaya yang luar biasa, unsur-unsur pemikiran, sistem nilai dan kepercayaan, falsafah atau pandangan hidup bangsa Melayu turun-temurun. Pendek kata Karya Agung Melayu merupakan warisan budaya dan kesusasteraan bangsa Melayu. Berikutnya, menurut Siddiq Fadzil, suatu karya tulis cendikiawan Melayu dapat dikategorikan sebagai Karya Tulis Agung, apabila memiliki pengaruh yang kuat dan merakyat serta membentuk cara hidup umat Islam Melayu. Lihat dalam Zulfa Jamalie (ed.), *Biografi dan Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: Matahari Islam Kalimantan*, (Banjarmasin: Pusat Pengkajian Islam Kalimantan, 2005), h.94-95.

¹¹Menurut penulis ada beberapa alasan penting kenapa Kitab Parukunan Jamaluddin layak disebut sebagai ‘Karya Besar’ atau ‘Karya Tulis Agung’ Melayu dengan merujuk kepada rumusan Yayasan Karyawan Malaysia, Hassan Ahmad, dan Siddiq Fadzil (2005). Pertama, Kitab Parukunan Jamaluddin, sebagaimana kitab *Sabil al-Muhtadin* atau *Shirath al-Mustaqim* adalah kitab fikih Melayu yang tersebar luas di seluruh Alam Melayu selama waktu yang relatif lama. Kedua, dengan bahasa Melayu (Banjar) yang komunikatif, Kitab Parukunan Jamaluddin dapat dipahami oleh seluruh umat Islam kepulauan Melayu. Ketiga, sesuai dengan namanya ‘Parukunan’, kitab ini berisikan pembahasan secara singkat dan praktis berkenaan dengan tiga hal pokok ajaran Islam, yakni fikih, tauhid, dan tasawuf, sehingga mudah untuk dibaca dan dipelajari. Keempat, teristimewa dan luar biasa bahwa kitab ini adalah karya tulis keagamaan yang pertama dihasilkan oleh ulama Banjar perempuan.

Terlebih lagi, dalam beberapa masa, kehadiran kitab ini di tengah masyarakat sangat diperlukan, disenangi, dan dijadikan sebagai pegangan dalam pelajaran dasar agama secara luas diberbagai daerah (Tanah Melayu).

Seiring perkembangan, terjadi perdebatan di kalangan tertentu untuk menentukan penulis dari Kitab Parukunan ini. Hal ini disebabkan terbatasnya informasi dan pengetahuan sejarah penulisannya. Sehingga, mereka yang tidak mengetahui sejarah penulisannya, tentu akan mengatakan bahwa nama penulisnya adalah nama yang tercantum pada edisi cetakan kitab, yakni Mufti Jamaluddin. Karena itu, maka penting untuk dilakukan kajian guna mengungkap sejarah penulisan kitab ini, sejarah hidup penulisnya, dan kandungannya, serta data-data penting lainnya berkenaan dengan permasalahan Kitab Parukunan dimaksud.

B. Ulama Banjarmasin

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang pokok permasalahan penelitian dan riwayat hidup terkait dengan penulis Kitab Parukunan ini, maka terlebih dahulu disinggung dua orang tokoh ulama Banjar yang penting untuk ditampilkan deskripsi singkat riwayat hidupnya. Penting, karena hubungannya secara langsung dengan sejarah penulisan dan ulama perempuan penulis Kitab Parukunan, posisi dan kontribusi mereka dalam penyebaran Islam di Tanah Banjar, dan kurangnya data atau informasi yang menjelaskan tentang keberadaan dari kedua orang tokoh ini, yakni Syekh Abdul Wahab Bugis dan Mufti Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

1. Syekh Abdul Wahab Bugis

Syekh Abdul Wahab Bugis penting untuk disinggung, karena Abdul Wahab adalah ayah dari Fatimah, seorang ulama dari “Empat Serangkai Ulama Jawi” dan sahabat menuntut ilmu di Tanah Haramain sekaligus menantu dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, serta berjasa besar terhadap syiar Islam di Tanah Banjar. walaupun secara khusus, riwayat hidup dan perjuangan Syekh Abdul Wahab Bugis sudah pernah penulis tulis dalam artikel berjudul “Riwayat Perjuangan Dakwah Syekh Abdul Wahab Bugis”,¹² yang kemudian dikutip oleh banyak penulis yang lain ketika mengkaji tokoh ini dan orang-orang yang terkait secara langsung dengannya.

Syekh Abdul Wahab adalah seorang ulama berdarah bangsawan, keturunan seorang raja yang berasal dari daerah Sadenreng Pangkajene,¹³ serta dilahirkan di sana. Sebagai seorang yang berdarah bangsawan ia diberi gelar *Sadenring Bunga Wariyah*, karena itu nama lengkapnya adalah *Syekh Abdul Wahab Bugis Sadenreng Bunga Wariyah*.

Abdul Wahab bersahabat dengan Syekh Abdurrahman al-Misri dan lama menuntut ilmu dengan guru-guru terkemuka di Mesir. Mereka berdua merupakan murid kesayangan dari *Syekhul Islam, Imamul Haramain ‘Alimul ‘Allamah Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi*.¹⁴ Itulah sebabnya, mereka berdua mengiringi Syekh Sulaiman al-Kurdi ke Kota Madinah ketika gurunya itu hendak mengajar, mengembangkan pengetahuan agama, dan

¹²Zulfa Jamalie, “Mengungkap Riwayat dan Perjuangan Dakwah Syekh Abdul Wahab Bugis di Tanah Banjar”, *Jurnal Khazanah*, Vol. IV, Nomor 01, Januari-Februari 2005, IAIN Antasari Banjarmasin.

¹³Sekarang, Pangkajene adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Sulawesi Selatan, ibukotanya adalah Tomapoa. Terletak di sebelah atau bagian barat dari propinsi Sulawesi Selatan. Di samping dikenal sebagai daerah pertanian yang subur dengan tanah pegunungan dan dataran rendahnya, daerah ini dikenal pula sebagai daerah perikanan. Lihat Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999), h.786.

¹⁴Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi ini kemudian juga menjadi guru dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Syekh Abdussamad al-Palimbani. Abu Daudi, *op. cit.*, h.28.

Ilmu Adab serta mengadakan pengajian umum. Di Kota Madinah ini pulalah mereka berdua kemudian bertemu dengan Al-Banjari dan Syekh Abdussamad Al-Palimbani, sehingga kemudian keempatnya berkawan karib dan dikenali sebagai ‘empat serangkai’.

Syekh Abdul Wahab kemudian dinikahkan oleh Al-Banjari dengan putrinya yang bernama Syarifah (di Martapura) ketika mereka (empat serangkai) masih di Makkah dan akan pulang ke tanah air. Sehingga, Abdul Wahab pun kemudian mengikuti Al-Banjari dan tiba di Tanah Banjar pada bulan Desember 1772 M/Ramadhan 1186 H, di mana pada masa itu yang memerintah di Kesultanan Banjar adalah Pangeran Nata Dilaga bin Sultan Tamjidillah, sebagai wali putra mendiang Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah (1761-1787 M). Pangeran Nata Dilaga sendiri secara resmi memerintah sebagai Sultan Banjar dan kemudian bergelar Sultan Tahmidillah II bin Sultan Tamjidillah, sejak tahun 1781-1801 M.

Seterusnya, bersama-sama dengan Al-Banjari, Syekh Abdul Wahab berjuang untuk mengembangkan kehidupan beragama masyarakat Banjar, mendidik, dan mengkader generasi penerus. Mereka juga bahu-membahu membangun, membuka, dan menjadikan Kampung Dalam yang dihadiahkan oleh Sultan Banjar kepada Al-Banjari sebagai pusat perkembangan Islam.

Setelah mengabdikan ilmu, amal, dan hidupnya untuk Islam di Tanah Banjar selama lebih 14 tahun, pada tahun 1786, Syekh Abdul Wahab wafat dalam usia sekitar 64 tahun dan dikuburkan di Perkuburan Bumi Kencana Martapura. Namun pada tahun 1793 M, oleh Al-Banjari, bersamaan dengan pemindahan makam Tuan Bidur, Tuan Bajut, dan Aisyah (saudara Syarifah, anak Tuan Bajut), makam Syekh Abdul Wahab Bugis kemudian dipindahkan ke Desa Karangtengah (sekarang masuk dan menjadi wilayah Desa Tungkaran atau “Desa Keramat” Kecamatan Martapura).¹⁵

2. Mufti Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

Mufti Jamaluddin adalah anak bungsu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan istri yang keempat, bernama Tuan Go Hwat Nio binti Kapten Kodok (seorang Kapitan Cina di Banjarmasin). Mufti Jamaluddin mempunyai 5 orang saudara kandung, yakni Asiah, Khalifah H. Hasanuddin, Khalifah H. Zainuddin, Raihanah, dan Hafсах.

Mufti Jamaluddin diperkirakan lahir pada tahun 1780 M,¹⁶ di Martapura dan merupakan mufti kedua di Kesultanan Banjar. Beliau diangkat sebagai mufti pada masa pemerintahan Sultan Adam al-Watsiqbillah (1825-1857 M). Sedangkan mufti pertama Kesultanan Banjar adalah Muhammad As’ad binti Syarifah, cucu pertama Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Muhammad As’ad diangkat menjadi mufti pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman al-Mu’tamidillah (1801-1825 M).¹⁷

Mufti Jamaluddin menurut Wan Mohd. Shagir Abdullah adalah seorang yang alim dan memiliki pengaruh kuat serta peran yang sangat besar terhadap perkembangan agama

¹⁵Wawancara dan diskusi dengan H. M. Irsyad Zein atau Abu Daudi (Dalam Pagar-Martapura). Lihat juga Zulfa Jamalie, *Perjuangan Tokoh Membumikan Islam di Tanah Banjar*, (Banjarmasin: Ceprus, 2005), h.27-51.

¹⁶Wan Mohd. Shagir Abdullah, *op. cit.*, h.1.

¹⁷Walaupun dari segi garis silsilah, Muhammad As’ad adalah cucu Al-Banjari dan Mufti Jamaluddin anak Al-Banjari, namun keduanya hidup di masa yang berbeda. Muhammad As’ad dari garis istri Al-Banjari yang pertama, yakni Tuan Bajut lebih dulu hidupnya, dan diangkat menjadi mufti pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman (1801-1825 M). Sedangkan Mufti Jamaluddin dari garis istri Al-Banjari yang keempat, yakni Tuan Go Hwat Nio, hidup dan diangkat menjadi mufti pada masa Kesultanan Banjar diperintah oleh Sultan Adam al-Watsiq Billah (1825-1857 M).

Islam dalam kehidupan bernegara di Kesultanan Banjar.¹⁸ Hal ini bisa dibaca sebagaimana pernyataan Sultan Adam pada pasal 31 Undang-Undang Sultan Adam (UUSA).¹⁹

“....Sekalian kepala-kepala jangan ada yang menyalahi pitua Haji Jamaluddin ini, lamun orang lain yang menyalahi kuhukumkan, lamun orang-orang lain yang menyalahi apabila ikam kahada kawa manangat lakas-lakas bapadah kayah diaku”.²⁰

Tidak diketahui secara pasti kapan Mufti H. Jamaluddin wafat? Namun, diperkirakan beliau wafat sekitar tahun 1863 M dalam usia kurang lebih 83 tahun, tiga tahun sesudah Kesultanan Banjar dihapuskan oleh Belanda. Beliau kemudian dimakamkan di Kalampayan, satu kubah dengan makam Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan berada pada baris yang ke-6.²¹

Dalam sejarah Banjar ada seorang lagi ulama besar dan alim, keturunan Al-Banjari, dan juga seorang mufti, yang kebetulan namanya juga Mufti Jamaluddin, sehingga terkadang tertukar antara Mufti Jamaluddin yang berkubur di kubah Kalampayan (Astambul-Martapura) dan hidup di zaman Kesultanan Banjar dengan Mufti Jamaluddin yang berkubur di Sungai Jingah (Banjarmasin) dan hidup di zaman Belanda. Mufti Jamaluddin yang berkubur di Sungai Jingah dan hidup di zaman Belanda ini lebih dikenal dengan sebutan ‘Tuan Guru H. Surgi Mufti’.

Tuan Guru H. Surgi Mufti atau Mufti Jamaluddin yang ini adalah cicit Al-Banjari dari garis istri beliau yang keenam, bernama Ratu Aminah binti Pangeran Thaha (seorang bangsawan Kesultanan Banjar). Silsilah Tuan Guru Surgi Mufti ini adalah: Mufti Jamaluddin bin Zalekha binti Pangeran Mufti H. Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Semasa hidupnya, Tuan Guru H. Surgi Mufti dikenal sebagai seorang ulama besar yang pemurah, ramah-tamah, dan disegani oleh semua kalangan, termasuk oleh Belanda. Banyak orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu kepada beliau. Beliau ini menurut Abu Daudi, diangkat menjadi mufti oleh pemerintah Belanda dan berkedudukan di Banjarmasin pada tahun 1896. Beliau wafat pada tanggal 8 Muharram 1348 H (1902) dan dimakamkan di depan rumah beliau di Jalan Masjid Jami Banjarmasin.²² Oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, makam beliau kemudian ditetapkan sebagai salah satu peninggalan dan cagar budaya, hingga kemudian dikenal oleh masyarakat Banjar dengan nama “Kubah Sungai Jingah”. Gelar beliau juga diabadikan menjadi nama satu kelurahan dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara, yakni Kelurahan Surgi Mufti.

C. Sejarah Penulisan Kitab Parukunan

¹⁸Wan Mohd. Shagir Abdullah, *op. cit.*, h.4.

¹⁹Undang-Undang ini disusun oleh Sultan Adam dibantu oleh Mufti H. Jamaluddin dan Pangeran Syarif Hussien, dan disahkan penerapannya pada tanggal 15 Muharram 1251 H/1835 M. Terdiri dari 38 pasal dengan lima tema pokok masalah-masalah yang berhubungan dengan: (1) keyakinan agama dan pelaksanaan ibadah/ajaran agama (2) hukum tata pemerintahan/kerajaan (3) hukum pernikahan (4) hukum acara peradilan, dan (5) masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum dan pemanfaatan tanah. Setelah lebih kurang berlaku selama seperempat abad (25 tahun), undang-undang ini kemudian dihapuskan oleh pemerintah Belanda secara sepihak, seiring dengan dihapuskannya Kesultanan Islam Banjar pada tanggal 11 Juni 1860 M.

²⁰Hasan Amir Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, (Banjarmasin: Percetakan Karya, 1953), h.155.

²¹Abu Daudi, *op. cit.*, h.168.

²²Abu Daudi, *op. cit.*, h.195.

Berdasarkan kajian sejarah, tradisi lisan masyarakat Banjar, dan wawancara dengan sejumlah tokoh-sejarawan, dapat dipastikan bahwa penulis Kitab Parukunan ini sebenarnya adalah Fatimah. Berkenaan dengan kenyataan ini, maka perlu dijelaskan beberapa catatan penting terkait dengan Kitab Parukunan dimaksud.

Pertama, Kitab Parukunan ini pada prinsipnya semacam ringkasan (*khulasah*) dari kitab *Sabil al-Muhtadin* yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan dicetak untuk pertama kalinya di Mekkah pada tahun 1300 H. Karenanya jika dibandingkan, isi dan pembahasan yang diuraikan di dalamnya memiliki kemiripan dengan Kitab Sabil al-Muhtadin. Hal ini bisa dimaklumi, karena baik Kitab Parukunan Jamaluddin maupun Kitab Sabil al-Muhtadin bermuara pada satu sumber yang sama, yakni Al-Banjari.

Kedua, karena semacam ringkasan dari Kitab Sabil al-Muhtadin, maka wajar dikatakan jika pembahasan yang dihimpun di dalam Kitab Parukunan ini berdasarkan pada materi pengajian atau pelajaran agama yang disampaikan atau didiktekan oleh Al-Banjari kepada murid-muridnya, yang salah seorang di antara para muridnya tersebut adalah Fatimah. Hal ini juga bisa dibaca dari gaya penulisan kitab yang bersifat penuturan dan ditujukan kepada pendengar atau lawan bicara, seperti tergambar pada kata: “ketahuilah olehmu hai *thaalib*”²³ (pelajar, penuntut ilmu), “maka hendaklah kita”, dan sebagainya.

Ketiga, materi pengajaran yang disampaikan oleh Al-Banjari kemudian dihimpun dan dijadikan pegangan oleh Fatimah untuk memberikan pengajaran agama kepada kaum perempuan pada masanya untuk meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Al-Banjari (kakeknya), sehingga akses dan kesempatan kaum perempuan untuk mempelajari agama pada masa itu lebih luas tidak kalah dengan kaum laki-laki. Secara khusus, dalam buku *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Tuan Haji Besar)*, Abu Daudi menggambarkan aktivitas Fatimah ketika memberikan pengajaran agama kepada kaum wanita di masanya. “Kalau kaum laki-laki bangga melihat Muhammad As’ad, cucu pertama Syekh Muhammad Arsyad menjadi ulama, maka kaum wanita bersyukur karena mendapat guru wanita, cucu kedua Syekh Muhammad Arsyad, yang telah pula mendapat ilmu yang sama. Fatimah duduk di tengah-tengah murid wanita yang datang dari berbagai kampung dan kota, menuangkan ilmu kepada kaum wanita, dan menyadarkan serta memantapkan fungsi wanita dalam beragama”.²⁴

Berdasarkan sejarah dan tradisi lisan masyarakat Banjar serta dikuatkan oleh para tokoh, terutama Abu Daudi dalam buku dan dari pernyataannya, bahwa kitab ini ditulis atau dihimpun oleh Fatimah memiliki dasar historis yang kuat dan bisa diterima.

Apa argumentasi dari pernyataan bahwa Fatimah adalah penulis Kitab parukunan? Jika memang benar demikian, ada yang menanyakan, kenapa Kitab Parukunan tersebut harus *dinisbahkan* kepada nama pamannya, Mufti Jamaluddin? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dipahami bahwa penisbahan kitab ini kepada nama Mufti Jamaluddin bukan dilakukan oleh Fatimah atau pun atas kehendak Mufti Jamaluddin, tetapi dilakukan oleh orang yang meminta dan membawa teks tertulis kitab tersebut untuk dicetak dan diterbitkan oleh penerbit di Mekkah. Sebagaimana informasi Wan Mohd Shagir Abdullah, kitab Parukunan Jamaluddin ini untuk pertama kalinya dicetak serta diterbitkan pada tahun 1315/1897 M atau tahun 1318 H/1900 M. Padahal, baik Fatimah maupun Mufti Jamaluddin

²³Kata-kata sapaan ‘hai *thaalib*’ dalam Kitab Parukunan Jamaluddin ini, umumnya dipakai pada permulaan pasal, misalnya terdapat pada halaman 7, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 32, 34, dan 36.

²⁴Abu Daudi, *op. cit.*, h.47.

sendiri, pada tahun 1897 M atau 1900 M tersebut sudah meninggal dunia.²⁵ Sehingga tentu saja banyak hal atau faktor yang menjadi sebab dan melatarbelakanginya.

Berikut dengan berpedoman setting dan pada kondisi yang terjadi pada masa dulu, ada beberapa hal utama yang boleh jadi ditengarai sebagai faktor penyebabnya:

1. Boleh jadi hal tersebut disebabkan bahwa pada masa itu, bukanlah hal yang lazim jika sebuah kitab keagamaan dikarang atau disusun oleh seorang ulama perempuan. Terjadinya hal seperti ini tidak hanya di Tanah Banjar, akan tetapi umumnya di dunia Melayu dan Timur Tengah, sehingga sangat langka jika kita dapatkan sebuah kitab keagamaan ditulis oleh seorang ulama perempuan. Sehingga apabila ada sebuah kitab keagamaan ditulis oleh seorang ulama perempuan boleh jadi menimbulkan rasa khawatir dan berpengaruh terhadap tingkat keterterimaan masyarakat terhadap hadirnya kitab dimaksud, sementara kitab dimaksud sangat diperlukan oleh masyarakat Melayu (utamanya), terlebih bagi kaum perempuan pada masa itu. Sehingga, tentu akan lebih meyakinkan jika nama penyusunnya dituliskan nama Mufti Jamaluddin.
2. Karena tidak lazim itulah, kuat dugaan ketika naskah Kitab Parukunan ini diserahkan dan akan diterbitkan untuk pertama kalinya, maka pihak penerbit atau percetakan di Mekkah meminta supaya nama penyusunnya seorang ulama laki-laki. Atau, boleh jadi pula, sebelumnya memang sudah dituliskan nama Mufti Jamaluddin sebagai penyusunnya agar diterima, bisa dicetak dan diterbitkan, mengingat tradisi dan kondisi pada masa itu.
3. Faktor lain, kebesaran nama dan kedudukan Mufti Jamaluddin sebagai mufti di Kerajaan Banjar, seorang ulama, keturunan ulama besar Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, diyakini juga memberikan pengaruh yang kuat atas dicetak dan tersebarnya Kitab Parukunan ini ke tengah-tengah masyarakat Melayu di Asia Tenggara. Bahkan sebelum Kitab Parukunan Jamaluddin ini dicetak dan diterbitkan, nama Mufti Jamaluddin sudah dikenal pula sebagai penulis kitab *Bulugh al-Maram fi Takhalluf al-Muafiq fi al-Qiyam*, namun kitab ini kurang diketahui oleh masyarakat.²⁶

Argumentasi di atas kemudian boleh diterima dan berkesesuaian dengan memori kolektif masyarakat Banjar. Maksudnya, walaupun nama Mufti Jamaluddin tercetak sebagai penulisnya Kitab Parukunan, tetap saja dalam tradisi dan tutur sejarah masyarakat Banjar, mereka mengetahui bahwa penghimpun atau penulis kitab ini adalah Fatimah, kecuali generasi yang terkemudian.

Keempat, pembahasan yang termaktub dalam Kitab Parukunan ini, lebih ringkas, praktis, dan mencakup dasar-dasar agama (disebut oleh *pentashih* kitab; H. Ilyas Ya'qub al-Azhari, dengan rukun-rukun agama), baik fikih-ibadah, tauhid, maupun akhlak-tasawuf dianggap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Islam terutama kaum perempuan akan referensi atau buku pelajaran agama pada masa itu yang cukup sulit didapat dan terbatas, di samping kemudahan dalam mempelajarinya. Karenanya, mengingat keterbatasan kaum perempuan pada masa itu, baik dari segi ketersediaan waktu untuk mengikuti pengajian, mengkaji dan *muthala'ah* kitab-kitab keagamaan yang panjang lebar pembahasannya atau ditulis dalam Bahasa Arab, maupun faktor yang lainnya, maka kehadiran Kitab Parukunan ini sangat signifikan dan besar pengaruhnya bagi mereka, bahkan kemudian juga bagi masyarakat Banjar umumnya. Wajar jika kemudian Kitab Parukunan ini tersebar luas dan dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Banjar.

²⁵Diperkirakan Fatimah meninggal dunia pada tahun 1828 M sedangkan Mufti Jamaluddin diperkirakan meninggal pada tahun 1863 M.

²⁶Wan Mohd. Shagir Abdullah, *op. cit.*, h.4. Secara khusus, dalam sejarah dan tutur lisan masyarakat Banjar tidak didapatkan informasi mengenai kitab karangan Mufti Jamaluddin ini, karenanya informasi ini perlu penelusuran dan penelitian mendalam.

Kelima, mengingat segala keterbatasan yang ada pada masa itu, seperti alat tulis, referensi, ataupun tradisi menulis di kalangan perempuan, maka kehadiran Kitab Parukunan ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena, hingga sekarang, ulama perempuan Banjar khususnya walau berada di masa yang sangat mendukung untuk menulis kitab, belum mampu mengikuti dan meneruskan jejak ‘Alimatul Fadhillah Fatimah binti Syekh Abdul Wahab Bugis.

Berdasarkan uraian di atas maka tidak salah jika dikatakan bahwa kitab ini lebih pas dan boleh disebut atau dinamakan Kitab Parukunan ‘Fatimah’.

Siapakah Fatimah? Fatimah adalah anak pertama Syarifah²⁷ binti Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, dari perkawinannya dengan Syekh Abdul Wahab Bugis. Fatimah memang seorang yang beruntung, karena secara geneologis, Fatimah mewarisi dua hal utama, baik dari garis ayah maupun dari garis ibunya, yakni ‘keulamaan dan kebangsawan’. Ayahnya adalah seorang ulama dan bangsawan Bugis, sedangkan ibunya adalah anak seorang ulama dan bangsawan Kesultanan Banjar.

Menurut riwayat, Syarifah dikawinkan dengan Syekh Abdul Wahab Bugis oleh Al-Banjari ketika beliau masih berada di Mekkah dan bertindak sebagai *wali mujbir*. Menurut perkiraan penulis, pernikahan ini terjadi di tahun 1771 M ketika Al-Banjari hendak pulang ke banua (Martapura).

Berdasarkan data yang ada, menurut penulis, Fatimah dilahirkan di Martapura pada tahun 1775 M. Fatimah memiliki saudara kandung bernama Muhammad Yasin dan saudara seibu dengan Mufti Muhammad As’ad bin Usman yang dilahirkan pada tahun 1772 M.

Fatimah dikenal sebagai seorang yang cerdas dan rajin menuntut ilmu agama. Sehingga, Fatimah merupakan cucu perempuan pertama Al-Banjari yang telah mewarisi ilmu-ilmu keislaman dari ayah dan kakeknya, ia dapat menguasai berbagai bidang ilmu, seperti Ilmu Arabiyah, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits, Ushuluddin, Fikih, dan sebagainya dengan baik. Sehingga kemudian bersama-sama dengan saudaranya seibu Muhammad As’ad binti Syarifah, mereka berdua dikenal sebagai “Bunga Ilmu” Tanah Banjar. Jika Muhammad As’ad menjadi guru bagi kaumnya, maka Fatimah pun menjadi seorang guru bagi kaum perempuan yang ingin belajar ilmu agama di zamannya.²⁸

Fatimah besar dan lebih banyak dididik secara langsung oleh kakeknya, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Karena, ketika masih berusia 11 tahunan (pada tahun 1786), ia telah ditinggal wafat oleh ayahnya (Syekh Abdul Wahab Bugis). Setelah dewasa, oleh Al-Banjari, Fatimah dikawinkan dengan salah seorang keluarga dari ayahnya, yakni H. M. Said Bugis pada tahun 1792, ketika berusia 18 tahun. Dari perkawinannya dengan H. M. Said Bugis ini, Fatimah mendapatkan dua orang anak, yakni Abdul Ghani dan Halimah. Abdul Ghani kawin dengan saudara sepupunya, bernama Saudah binti Muhammad As’ad dan mendapatkan dua orang anak yang meninggal pada waktu masih kecil, sedangkan Halimah tidak memiliki keturunan. Abdul Ghani kemudian kawin lagi dengan seorang perempuan asal Mukah (Sarawak-Malaysia) dan mendapatkan dua orang anak bernama M. Sa’id dan Sa’diyah. M. Sa’id kemudian kawin dan menurunkan Adnan dan Jannah, sedangkan Sa’diyah menurunkan Sailis (Sekadu-Pontianak).²⁹ Sedangkan saudara sekandung Fatimah

²⁷Syarifah adalah anak Al-Banjari dari istri yang pertama, bernama Tuan Bajud, yakni seorang bangsawan Banjar. Syarifah memiliki 1 orang saudara sekandung bernama Aisyah, namun Aisyah tidak memiliki keturunan. Syarifah memiliki 3 orang anak, yakni Mufti Muhammad As’ad (dari perkawinannya dengan Usman), serta Fatimah dan Muhammad Yasin (dari perkawinannya dengan Syekh Abdul Wahab Bugis).

²⁸Abu Daudi, *op. cit.*, h.47.

²⁹Zulfa Jamalie, *op. cit.*, h.34.

yang bernama Muhammad Yasin tidak memiliki keturunan dan diperkirakan meninggal dalam usia muda.

Diperkirakan Fatimah meninggal dunia ketika berumur 53 tahun, yakni pada tahun 1828 M dan dikuburkan di kompleks Perkuburan Desa Tungkaran Kecamatan Martapura, satu kompleks dengan kuburan ayah dan ibunya.³⁰

D. Kitab Parukunan

1. Deskripsi

Kitab Parukunan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini diterbitkan oleh Penerbit Al-Haramain, Singapura-Jeddah-Indonesia, tanpa tahun. Kitab ini ditulis dan berbahasa Arab-Melayu (Arab-Jawi). Kitab Parukunan ini, oleh H. Ilyas Ya'qub al-Azhari yang telah *mentashihnya*, disebut pula dengan nama 'Kitab Parukunan Sembahyang'.³¹ Hal ini mungkin karena isi pembahasan yang ada di dalamnya banyak menyetengahkan berbagai hal penting tentang atau berhubungan dengan sembahyang.

Menurut Zafry Zamzam, Kitab Parukunan ini pertama kali diterbitkan di Mekkah dan Singapura tahun 1318 H, kemudian dicetak ulang di Bombay (India), dan terakhir di Indonesia, hingga sekarang. Kitab Parukunan ini menjadi pegangan dan dipelajari oleh orang-orang Islam Melayu sebagai dasar pelajaran agama, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Philipina, Vietnam, Kamboja, dan Burma.³²

Selaras dengan Zafry Zamzam, menurut Abu Daudi, karena disukai oleh pembacanya, maka kitab ini tidak hanya beredar di Kalimantan atau Indonesia, akan tetapi juga menyebar sampai ke Malaysia, Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara, dan menjadi buku pegangan bagi pemula.³³ Sedangkan menurut Wan Mohd. Shagir Abdullah, kitab ini pertama kali dicetak pada tahun 1315 H/1897 M, oleh percetakan Mathba'ah al-Miriyah al-Kainah, Mekkah.³⁴ Dengan demikian, kitab ini dicetak berselang 15 atau 18 tahun sesudah dicetak dan diterbitkannya Kitab *Sabil al-Muhtadin* pada tahun 1300 H.

Kitab Parukunan dalam tradisi kehidupan keagamaan masyarakat Banjar pada waktu dulu merupakan salah satu kitab yang wajib dimiliki oleh orang Banjar, selain dari Alquran dan Shahih Bukhari. Alquran adalah sumber utama untuk mempelajari Islam, *tadarus* atau mengaji; Shahih Bukhari rujukan untuk mempelajari hadis-hadis nabi yang *shahih* dan biasa juga digunakan sebagai bagian penting dari tradisi tolak bala "Mengarak Kitab Bukhari", dan tentu saja kalau Kitab Parukunan adalah tuntutan praktis bagi masyarakat Banjar dalam merealisasikan ajaran Islam, kaitannya dengan permasalahan hukum Islam (*fiqih*), keimanan atau kepercayaan (*tauhid*), dan kebaikan atau keselarasan hidup (*tasawuf*). Saking pentingnya, dikaitkan dengan tradisi keberagamaan orang Banjar, maka dikatakan *pamali* apabila tidak memiliki ketiga kitab dimaksud.

³⁰Daerah ini sekarang menjadi dan masuk dalam wilayah Desa Tungkaran Kecamatan Martapura. Bersama makam Fatimah dibuatkan satu kubah, "Kubah Keramat Tungkaran" yang di dalamnya terdapat pula makam Datu Bajud, Datu Bidur, Syarifah, Syekh Abdul Wahab Bugis, dan H. Musyait Wali

³¹H. Ilyas Ya'qub al-Azhari adalah ulama Mekkah yang telah *mentashih* Kitab Parukunan ini, sebagaimana yang dinyatakan dan ditulis dalam Bahasa Arab pada bagian akhir kitab, lihat *Kitab Parukunan Jamaluddin*, (Singapura: Al-Haramain, t.th.), h.39.

³²Zafry Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai Ulama Juru Dakwah dalam Sejarah Penyiaran Islam di Kalimantan Abad ke-13H/18 M dan Pengaruhnya di Asia Tenggara*, (Banjarmasin: Percetakan Karya, 1974), h.14-15.

³³Abu Daudi, *op. cit.*, h.47.

³⁴Wan Mohd. Shagir Abdullah, *op. cit.*, h.4.

Berkenaan dengan versi cetak Kitab Parukunan yang diteliti, ada beberapa informasi yang bisa dikemukakan sebagai gambaran tentang kitab ini.

Pada bagian depan (sampul luar) Kitab Parukunan Jamaluddin ini tertulis pernyataan bahwa: “Inilah Kitab Parukunan Jamaluddin, karangan al-‘Alim al-‘Alamah Mufti Jamaluddin ibn al-Fadhil Syekh Muhammad Arsyad Mufti Banjar.... Pada tepi kitab ini ada satu risalah yang membicarakan hukum jarah, yakni luka dan membunuh, maka dihantarkan satu mukadimah dan beberapa pasal dan satu khatimah karangan Muhammad bin Abdullah Ba’id al-Asyi”.³⁵

Redaksi kalimat yang dinyatakan pada bagian depan (sampul luar) kitab ini agak sedikit berbeda dengan redaksi pernyataan yang ada di halaman depan bagian dalam: “Inilah kitab yang bernama Parukunan, karangan al-‘Alim al-‘Alamah Mufti Jamaluddin ibnu almarhum al-‘Alim al-Fadhil Syekh Muhammad Arsyad Mufti Banjar.... Maka adalah di tepi kitab ini satu risalah pada bicara hukum jarah, yakni luka dan mambunuh maka dihantarkan satu mukadimah dan beberapa pasal dan satu khatimah karangan Muhammad bin Abdullah Ba’id al-Asyi”.

Jika diperbandingkan dengan Kitab Parukunan yang lain, pernyataan yang dimuat oleh penerbit dalam Kitab Parukunan di atas berbeda pula dengan pernyataan yang dimuat dan ditulis pada bagian sampul *Kitab Parukunan Besar Melayu* yang diterbitkan oleh Duetiga Putra Al-Ma’arif, tanpa tahun: “Ini Kitab Parukunan Besar Melayu karangan Haji Abdul Rasyid Banjar, yang diambil daripada sebahagian karangan Syekh Muhammad Arsyad Banjar, dengan tambahan Sifat Duapuluh, Khutbah Jumat, Khutbah Nikah, Ratib, Talqin Mayit, Bab Haid, Doa-doa, Bab Haji, Fatihah dengan Makna, Qunut, Tahiyat dengan Makna, Doa Akasyah”.

Melihat perbedaan isi dari kedua di atas, yakni Kitab Parukunan Jamaluddin dan Kitab Parukunan Besar Melayu, wajar jika Wan Mohd. Shagir Abdullah menyatakan bahwa kedua kitab yang terkadang diklaim sama oleh orang Melayu tersebut sebenarnya berbeda, baik dari segi pengarang maupun dari segi isinya.³⁶

2. Kandungan Kitab Parukunan

Kitab Parukunan yang disusun oleh Fatimah ini, menurut *pentashihnya* dikategorikan sebagai Kitab Fikih Syafi’i. Di mana, pada bagian akhir dari Kitab Parukunan ini, yakni pada halaman 39 dinyatakan bahwa kitab Parukunan Jamaluddin ini telah ditashih oleh H. Ilyas Ya’qub al-Azhari dan kitab ini adalah kitab fikih yang membicarakan beberapa hal berkenaan dengan kewajiban (rukun) yang harus dilaksanakan umat Islam terhadap ajaran agama.

Walaupun kitab ini dikategorikan sebagai kitab fikih, namun berdasarkan materi pembahasan di dalamnya, kitab ini juga memuat masalah tauhid dan tasawuf (akhlak), yang diuraikan secara ringkas. Jadi, Kitab Parukunan ini sebenarnya telah memuat pembahasan tiga sendi pokok ajaran Islam. Itulah sebabnya, oleh *pentashihnya*, H. Ilyas Ya’qub al-Azhari menyatakan bahwa kitab ini memuat dan membicarakan tentang ‘rukun agama’ (mencakup fikih, tauhid, dan tasawuf).

³⁵Kitab *Hukum Jarah* ini ditulis pada 1236 H/1820 M oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Ba’id al-Asyi, Beliau adalah seorang ulama besar yang berasal dari Aceh dan hidup sezaman dengan ulama besar Aceh lainnya, seperti Syekh Ahmad khatib Langien, pengarang kitab *Dawaul Qulub* (1237 H/1821 M) dan Syekh Abdullah Asyi, pengarang kitab *Syifa’ul Qulub* (1225 H/1810 M).

³⁶*Ibid.*, h.4.

Adapun isi dari kitab ini sebenarnya sangat ringkas, hanya terdiri dari dua bagian, yakni bagian pendahuluan dan bagian pembahasan. Bagian pendahuluan berisikan puji-pujian kepada Allah dan menguraikan secara ringkas berkenaan dengan Rukun Islam, Rukun Iman, serta sifat 20. Bagian pembahasan memuat tiga hal pokok ajaran Islam, yakni fikih (penjabaran Rukun Islam, minus masalah haji), tauhid (penjabaran Rukun Iman), dan akhlak-tasawuf, yang dibagi dalam beberapa pasal.

Pasal-pasal yang menguraikan tentang fikih-ibadah dimulai dengan pembahasan hukum air, tentang najis, membersihkan najis atau istinja, hal-hal yang mewajibkan mandi, air yang dipakai untuk wudhu, hal-hal berkenaan dengan shalat, seperti syarat, rukun, *kai fiat* atau cara, yang membatalkan shalat, adzan, iqamah, dan lain-lain, termasuk pula pembahasan tentang shalat sunnat; shalat jama' dan qashar.

Pasal-pasal berikutnya membahas tentang puasa dan hal-hal penting yang berhubungan dengan puasa, seperti syarat, kewajiban puasa, berbuka, sunnat puasa, perkara yang membatalkan puasa, jima' di bulan puasa, dan puasa sunnat. Ada pula pasal yang menyetengahkan tentang kelebihan Nisfu Sya'ban, pasal mandi jenazah (mayit), kain kapannya, rukun shalat atas jenazah.

Pasal yang berkenaan dengan tauhid membicarakan tentang beberapa perkara penting masalah keyakinan atau keimanan (*i'tiqad*) terhadap Allah Swt, Nabi Muhammad Saw, malaikat, siksa kubur, titian *sirathal mustaqim*, neraka dan surga, tentang amal, niat, dan sebagainya.

Adapun pasal yang berkenaan dengan akhlak-tasawuf³⁷ terdapat pada halaman 32 (akhir) dan 33. Pada bagian ini dibicarakan secara ringkas berkenaan dengan masalah *khauf* (takut), *raja'* (harap), *istigfar* (taubat), *zikir*, *sabar*, dan *tawakkal*.

Dalam dunia tasawuf, *kha'uf*, *raja'*, *sabar*, *taubat*, *istigfar*, *istiqamah*, *tawakkal*, dan lain-lain dikenal sebagai *maqamat* atau *stasiun* yang harus dijalani oleh seorang sufi atau *salik* yang ingin mencapai makrifat kepada Allah. Syekh Athaillah al-Iskandari, penulis kitab 'Al-Hikam' misalnya menganjurkan tujuh langkah yang harus ditempuh oleh seseorang yang ingin mencapai makrifat kepada Allah, yakni *al-Zuhdu* (bersungguh-sungguh), *al-Tadharru'* (merendahkan diri kepada Allah), *ihтираقun nafs* (membakar hawa nafsu), *al-Inabah* (taubat kepada Allah), *al-Sabru* (bersikap sabar), *al-Syukru* (selalu bersyukur), dan *al-Ridha* (senantiasa ridha atas ketentuan Allah).³⁸ Hal yang lebih kurang sama juga dikemukakan oleh Imam al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali adalah ada 10 macam sifat atau *maqamat* yang harus dilalui dalam rangka *tahalli* (mengisi jiwa dengan sifat terpuji), yakni *taubat*, *khauf*, *zuhud*, *sabar*, *syukur*, *ikhlas*, *tawakkal*, *mahabbah*, *ridha*, dan *zikrul maut*.³⁹

Menurut Kitab Parukunan Jamaluddin, dalam kondisi yang bagaimana pun, seyogianya, seorang yang makrifat 'takut' kepada Allah dan selalu 'berharap' (hanya kepada Allah) akan rahmat dan ampunan-Nya. Caranya ialah dengan tetap ingat atau melazimkan *zikir* kepada Allah (*laa ilaaha illallah*) dan *istigfar*, baik ketika dalam keadaan sehat badan, ketika sedang sakit, dan terlebih-lebih lagi ketika menghadapi *sakaratul maut* (menjelang azal atau kematian). Seseorang yang menghadapi *sakaratul maut* haruslah lebih menguatkan

³⁷Pasal yang membicarakan tentang masalah tasawuf dalam kitab ini belum disinggung dan terkadang luput dari perhatian para pengkaji Kitab Parukunan Jamaluddin ini. Padahal pembicaraan tentang masalah tasawuf yang difokuskan pada masalah *maqamat* (*kha'uf*, *raja'*, *sabar*, *taubat*, *istigfar*, *istiqamah*, *tawakkal*), dan *zikir* dalam kitab ini walaupun ringkas, namun sangat padat dan mendalam.

³⁸Mohammad Rifai, *Thareqat Asy-Syadziliyah: Langkah-langkah dan Amaliyahnya*, (Semarang: CV. Wicaksana, 2005), h.44.

³⁹Aboebakar Atjeh, *Pengantar Ilmu Tarekat*, (Solo: Ramadhani, 1990), h.193.

dan membesarkan sikap mengharapnya (*raja'*) akan rahmat Allah disertai dengan *istigfar* (taubat, memohon ampunan) atas segala dosa dan kesalahan. Apabila sikap harap sudah dilebihkan, *istigfar* sudah dimohonkan, zikir sudah dilafazkan, maka hendaklah dia istiqamah dalam sikap tersebut seraya bertawakkal atau berserah diri hanya kepada-Nya. Di samping itu, dengan perasaan *raja'* dan dalam lantunan zikir, hendaklah dia tetap sabar, ingat, dan meyakinkan dirinya bahwa: “dia sangat berkehendak kepada Allah; dia mengakui akan kelemahan dirinya sebagai seorang hamba; dia mengakui akan kedhoifan dirinya; mengakui akan kehinaan dirinya yang serba kekurangan; serta mensucikan hati daripada segala perasaan was-was ataupun perasaan kekhawatiran.⁴⁰

Artinya, melalui zikir dia harus melebur segala perasaan akan kesombongan atau keakuan dirinya (*ego*) dan menghanyutkan diri dalam kemahakuaasaan-Nya. Dia mesti menyadari bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang *Al-Mutakabbir*, pemilik, penguasaan dan *Al-Malik* atas segala sesuatu, sedangkan manusia hanyalah makhluk ciptaan-Nya yang tidak memiliki apa-apa dan kuasa atas segala sesuatu apapun, termasuk dirinya sendiri. Inilah hakikat atau esensi zikir yang ditawarkan dalam Kitab Parukunan Jamaluddin.

Melihat dari hakikat atau esensi zikir yang dibicarakan dalam Kitab Parukunan Jamaluddin ini, maka boleh dikata jika kitab ini juga merupakan kelanjutan atau pelengkap dari *Risalah Kanz al-Ma'rifah*⁴¹ yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Sebab, jika dalam Kitab Parukunan Jamaluddin pembahasan tentang zikir difokuskan pada hakikat atau esensi zikir, sedangkan dalam *Risalah Kanz al-Ma'rifah* dibicarakan tentang tatacara dan adab zikir, sebagaimana dikatakan oleh M. Asywadie Syukur.⁴²

Dalam risalah *Kanzul Ma'rifah* dijelaskan bahwa sebelum seseorang berzikir, maka hendaklah terlebih dahulu dia mandi dan bersuci dari najis atau hadas, mengucapkan *istigfar* meminta ampun kepada Tuhan, berpakaian yang berwarna putih, khalwat ditempat yang sunyi, sebelumnya mengerjakan shalat sunnat dua rakaat, seraya memohon taufik dan hidayah kepada Tuhan. Setelah itu, duduk bersila dengan sopan dan merendahkan diri kepada-Nya, menghadap ke arah kiblat dan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut lalu mengucapkan dzikir yang berbunyi *laa ilaha illallah* dengan menghadirkan maknanya dalam hati. Berikutnya kalau zikir dalam bentuk ini telah mantap beralih lagi ke lafal lain dengan hanya menyebut *Allah, Allah, Allah* (dan seterusnya), dan zikir yang seperti ini dapat dilaksanakan di sepanjang waktu dan keadaan sehingga pada setiap nafas yang ke luar diisi dengan zikir. Pada saat menyebut kata *hu* pada setiap akhir kalimat tauhid, hendaklah dipanjangkan sedikit sambil merasakan bahwa dirinya lenyap, begitu pula dengan ingatannya kepada yang lain, selain kepada Allah (*ma siwallah*) dan *kulliyah* (jati dirinya) karena berada di dalam keesaan zat Allah yang nantinya akan memperoleh *jazbah* (tarikan)

⁴⁰Kitab Parukunan Jamaluddin, *op. cit.*, h.33.

⁴¹*Risalah Kanz al-Ma'rifah* adalah salah satu karya tulis Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang secara khusus membahas tentang tatacara dan adab dalam berzikir. Isinya sangat ringkas dan hanya terdiri dari 6 halaman. Risalah ini tidak terpublikasi secara luas dan hanya diketahui serta salinan naskahnya dimiliki oleh segelintir orang saja. Boleh jadi hal ini dimungkinkan karena isinya yang membahas tentang tasawuf, yang notabene hanya bisa dipelajari oleh mereka-mereka yang sudah memenuhi syarat dan memiliki ilmu alat yang baik. Salinan naskah *Risalah Kanz al-Ma'rifah* yang ditulis oleh anak cucu dan murid Al-Banjari ini sampai sekarang masih ada. Berdasarkan copy naskah yang penulis miliki, risalah ini selesai (tamat) disalin pada hari Rabu, 8 Muharram 1323 H atau 2 Maret 1905 M.

⁴²M. Asywadie Syukur, “Perkembangan Ilmu KeIslaman di Kalimantan”, *Makalah Seminar: On Islamic References in the Malay World*, di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, tanggal 2-6 Agustus 2001, h.23.

Allah. Inilah perolehan jiwa yang paling utama yang semuanya itu merupakan hasil *kasyaf*.
43

Tatacara dan adab berzikir yang dikemukakan dalam Risalah Kanz al-Ma'rifah ini tidak jauh berbeda dengan tatacara dan adab zikir yang dijelaskan dalam kitab *Tanwir al-Qulub*, karangan Syekh Muhammad Amin Kurdi, yang terdiri dari 11 adab, yakni:

- a. Sebelum berzikir harus bersuci dari hadas dengan berwudhu;
- b. Mengerjakan shalat sunnat dua raka'at;
- c. Menghadap kiblat ditempat yang sunyi'
- d. Duduk tawaruk seperti duduk tawaruk dalam shalat;
- e. Memohon ampunan kepada Allah dari semua kesalahan dan dosa, sambil membayangkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, berazzam untuk tidak mengualangi atau melakukannya lagi seraya mengucapkan istigfar (*astaghfirullah*);
- f. Membaca surah al-Fatihah dan surah al-Ikhlash yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad Saw;
- g. Memejamkan kedua mata untuk mencapai ke *khusyu*'an yang sempurna;
- h. *Rabithah qubur*, yakni membayangkan bahwa seakan-akan sudah meninggal dunia dan berada dalam kubur sendirian, sehingga yang berguna pada saat itu hanyalah amal shaleh, amal ibadah, amal jariyah, atau shadaqah;
- i. *Rabithah mursyid*, yaitu membayangkan guru (*mursyid*) yang membimbing dan menjadi *wasilah*;
- j. Memusatkan semua pancaindera (konsentrasi) untuk tertuju hanya kepada Allah;
- l. bersikap waspada dan tetap mengagungkan Allah dengan mengucapkan *Allahu Akbar*.⁴⁴

Demikian secara ringkas beberapa bagian penting yang terkandung di dalam Kitab Parukunan, yang sebagaimana telah disinggung, bahwa walaupun ringkas, pada prinsipnya kitab ini berisikan pembahasan atau pasal-pasal menyangkut tiga sendi ajaran Islam, yakni tentang tentang fikih (ibadah), ketauhidan, dan juga tentang kehidupan tasawuf.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dan kajian terhadap sejarah penulisan Kitab Parukunan serta kandungannya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan.

Pertama, tidak diragukan lagi, Kitab Parukunan ini dihimpun dan dikarang oleh Fatimah. Kitab Parukunan ini dimasanya, menjadi pegangan dalam mengajarkan dasar-dasar Islam kepada kaum perempuan Banjar di masanya. Karenanya, lebih pas jika kitab ini disebut 'Kitab Parukunan Fatimah'. Disebabkan oleh berbagai faktor, maka awal kali dicetak, oleh penerbit, nama penulis kitab ini dinisbahkan kepada Mufti H. Jamaluddin yang pada waktu hidupnya selang beberapa tahun sebelum kitab dicetak menjabat sebagai mufti di Kesultanan Banjar dan merupakan paman dari Fatimah.

Kedua, ketidaklaziman seorang ulama perempuan menulis kitab keagamaan dalam tradisi akademik pada masa itu menjadi salah satu sebab penting dari penisbahan Kitab Parukunan kepada Mufti Jamaluddin. Ketidaklaziman tradisi menulis di kalangan ulama perempuan, tidak hanya di Tanah Banjar, akan tetapi umumnya di dunia Melayu dan Timur Tengah, sehingga sangat langka jika kita dapatkan sebuah kitab keagamaan ditulis oleh seorang ulama perempuan. Karenanya, apabila ada sebuah kitab keagamaan ditulis oleh seorang ulama perempuan boleh jadi menimbulkan rasa kekhawatiran. Karenanya, berdasar

⁴³Risalah Kanz al-Ma'rifah, t.p., h.2.

⁴⁴Lihat dalam Mohammad Rifai, *op. cit.*, h.67-72.

pada kenyataan ini, dipelbagai wilayah di Nusantara, boleh jadi masih ada karya tulis keagamaan yang juga ditulis oleh ulama perempuan, sehingga perlu penelitian lanjutan.

Ketiga, walaupun memiliki kemiripan dari segi pembahasan, karena ditulis dari sumber yang sama, tetapi Kitab Parukunan ini berbeda dengan Kitab Parukunan Melayu Besar yang dihimpun oleh H. Abdul Rasyid Banjar yang sebagian materinya diambil dari kitab *Sabil al-Muhtadin*.

Keempat, sebagaimana dinyatakan oleh *pentashihnya*, Kitab Parukunan ini adalah Kitab Fikih Syafi'i berbahasa Jawi (Melayu), namun di dalamnya juga membahas tentang masalah rukun iman (ketauhidan) dan tasawuf pada tingkatan awal (*muhtadi*). Masalah ketauhidan mengemukakan tentang keimanan kepada Allah, Nabi Muhammad Saw, siksa kubur, titian *sirathal mustaqim*, sorga dan neraka. Sedangkan masalah tasawuf mengungkapkan tentang sifat-sifat terpuji atau *maqamat* yang harus dilalui oleh orang (*salik*) yang ingin makrifat kepada Allah, seperti berkenaan dengan masalah *khauf* (takut), *raja'* (harap), *istigfar* (taubat), *zikir*, *sabar*, dan berserah diri (*tawakkal*), serta esensi zikir.

Kelima, kehadiran Kitab Parukunan ini menjadi penanda penting perkembangan tradisi penulisan karya keagamaan ulama Banjar, khususnya perempuan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Wan Mohd. Shagir. "Mufti Jamaluddin al-Banjari Ahli Undang-Undang Kerajaan Banjar", (online) (<http://www.sabrial.wordpress.com/tag/ulama-banjar/> diakses pada tanggal 14 September 2007).
- Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad. *Risalah Kanz al-Ma'rifah*, t.p.
- Atjeh, Aboebakar. 1990. *Pengantar Ilmu Tarekat*, Solo, Ramadhani.
- Azra, Azyumardi. 1994. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung, Mizan.
- Bondan, Hasan Amir. 1953. *Suluh Sedjarah Kalimantan*, Banjarmasin, Percetakan Karya.
- Daudi, Abu. 1996. *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: Tuan Haji Besar*, Martapura, Penerbit Sekretariat Madrasah Sullamul Ulum.
- Departemen Agama RI. 1999. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Jamalie, Zulfa. 2005. *Biografi dan Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: Matahari Islam Kalimantan*, Banjarmasin, Pusat Pengkajian Islam Kalimantan IAIN Antasari.
- Jamalie, Zulfa. 2005. *Perjuangan Tokoh Membumikan Islam di Tanah Banjar*, Banjarmasin, Ceprus.
- Jamalie, Zulfa. 2005. "Mengungkap Riwayat dan Perjuangan Dakwah Syekh Abdul Wahab Bugis di Tanah Banjar", *Jurnal Khazanah*, Vol. IV, Nomor 01, Januari-Februari 2005, IAIN Antasari Banjarmasin.
- Jamalie, Zulfa. 2007. *Generasi Emas Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Keturunannya*, Banjarmasin, Lembaga Kajian Islam, Sejarah, dan Budaya Banjar.
- Jamaluddin. t.th. *Kitab Parukunan Jamaluddin*, Singapura, Al-Haramain.

- Rasyid, Abdul. t.th. *Kitab Parukunan Besar Melayu*, Surabaya, Penerbit Duatiga Putra al-Ma'arif.
- Rifai, Mohammad. 2005. *Thareqat Asy-Syadziliyah: Langkah-langkah dan Amaliyahnya*, Semarang, CV. Wicaksana.
- Steenbrink, Karel S. 1985. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta, PT. Bulan Bintang.
- Syukur, M. Asywadie. 2001. "Perkembangan Ilmu Keislaman di Kalimantan", *Makalah Seminar: On Islamic References in the Malay World*, di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, tanggal 2-6 Agustus 2001.
- Zamzam, Zafry. 1974. *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjary sebagai Ulama Juru Dakwah, dalam Sejarah Penyiaran Islam di Kalimantan Abad ke-13 H/18 M dan Pengaruhnya di Asia Tenggara*, Banjarmasin, Percetakan Karya.